

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 48

TAHUN : 2004

SERI : C

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 2 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 19 TAHUN 2003**

TENTANG

IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 19 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana digariskan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 19 Tahun 2003.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA CIMAHI NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 19 Seri C), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 lama;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 1 angka 2 baru :

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

2. Ketentuan Pasal 1 angka 4 lama;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 1 angka 4 baru :

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Cimahi ;

3. Ketentuan Pasal 1 angka 10 lama dihapus;
4. Ketentuan Pasal 1 angka 16 baru;

Diubah dan harus dibaca :
Pasal 1 angka 16 baru :

16. Dokumen Lingkungan adalah hasil kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.

5. Ketentuan Pasal 3 lama;

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

- (1) Subjek pembuangan limbah cair adalah setiap kegiatan yang dikeluarkan oleh orang yang membuang limbah cair ke sumber air setelah melalui proses pengelolaan limbah cair hingga memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan untuk itu;
- (2) Objek adalah limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan Perusahaan Pengelola Limbah Cair serta kegiatan usaha lainnya yang menghasilkan dan membuang limbah cair ke sumber air.

Diubah dan harus dibaca :
Pasal 3 baru :

SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 3

- (1) Subyek adalah Orang atau Badan yang membuang limbah cair ke sumber air setelah melalui proses pengelolaan

limbah cair hingga memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan untuk itu.

- (2) Obyek adalah limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan Perusahaan Pengelola Limbah Cair serta kegiatan usaha lainnya yang menghasilkan dan membuang limbah cair ke sumber air.
- (3) Limbah cair yang mengandung radio aktif atau Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tidak termasuk ke dalam pengertian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Pasal ini.

6. Ketentuan Pasal 4 lama;

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, wajib memiliki Ijin pembuangan limbah cair;

Diubah dan harus dibaca :
Pasal 4 baru :

Pasal 4

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melaksanakan kegiatan pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, wajib memiliki Ijin pembuangan limbah cair;

7. Ketentuan Pasal 5 lama;

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan pembuangan limbah cair dari industri, rumah sakit, dan hotel wajib melakukan pengelolaan;

Diubah dan harus dibaca :
Pasal 5 baru :

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan pembuangan limbah cair dari industri, rumah sakit, hotel dan Perusahaan Pengelola Limbah Cair serta kegiatan usaha lainnya yang menghasilkan dan membuang limbah cair ke sumber air wajib melakukan pengelolaan.

8. Ketentuan Pasal 9 lama;

Pasal 9

- (1) Setiap kegiatan pembuangan limbah cair dari industri, rumah sakit, dan hotel wajib melakukan pengelolaan;
- (2) Limbah cair yang dibuang ke sumber air harus memenuhi baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan untuk itu;
- (3) Pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
- a. tersedianya sarana dan prasarana pengolahan (IPAL);
 - b. mengolah seluruh limbah cair yang dihasilkan secara kontinyu;
 - c. tidak membuang limbah cair melalui saluran by pass;

- d. tersedianya saluran pembuangan yang memudahkan pengawas melakukan pemeriksaan;
- e. tersedianya alat ukur debit limbah cair yang dipasang di akhir instalasi pengolahan air limbah;
- f. melakukan pencatatan harian debit limbah yang dibuang;
- g. tidak membuang limbah cair yang telah diproses mendadak sekaligus;
- h. melakukan pemisahan saluran limbah cair dan air hujan;
- i. tidak melakukan proses pengenceran;
- j. melakukan penghematan dengan menggunakan air baku untuk proses produksi secara efisien;
- k. tidak membuang limbah padat atau lumpur hasil dari pengolahan limbah cair ke sumber air dan atau ke tanah;
- l. melakukan analisis kualitas limbah cair yang dibuang melalui laboratorium rujukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan;
- m. melaporkan hasil analisis kualitas limbah cair yang dibuang secara rutin setiap bulan kepada Dinas;

Diubah dan harus dibaca :
Pasal 9 baru :

Pasal 9

Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, berlaku sampai dengan berakhirnya kegiatan usaha

tersebut, yang diterbitkan dalam bentuk Keputusan Walikota dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap 2 (dua) tahun sekali pemegang Ijin diwajibkan untuk melakukan daftar ulang.
 2. Tata cara dan prosedur daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini persyaratannya sesuai dengan Bab IV kecuali Pasal 4 ayat (4) huruf a.
9. Ketentuan Pasal 13 lama;

Pasal 13

- (1) Kepada setiap pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dikenakan pungutan daerah;
- (2) Pungutan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. retribusi ijin pembuangan limbah cair;
 - b. retribusi pembuangan limbah cair.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 13 baru :

Pasal 13

- (1) Kepada setiap pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi Daerah.
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Retribusi Ijin Pembuangan Limbah Cair.
- (3) Retribusi Ijin Pembuangan Limbah Cair digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

10. Ketentuan Pasal 14 lama;

Pasal 14

- (1) Besarnya retribusi ijin pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. golongan I sebesar Rp. 2.000.000,-
 - b. golongan II sebesar Rp. 750.000,-
 - c. golongan III sebesar Rp. 200.000,-
 - d. golongan IV sebesar Rp. 50.000,-
- (2) Besarnya tarif retribusi pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp. 25,- untuk tiap-tiap m³ limbah cair yang yang dibuang.

Diubah dan harus dibaca :
Pasal 14 baru :

Pasal 14

- (1) Besarnya retribusi ijin pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Golongan I sebesar Rp.2.000.000,-
 - b. Golongan II sebesar Rp. 750.000,-
 - c. Golongan III sebesar Rp.200.000,-
 - d. Golongan IV sebesar Rp. 50.000,-

11. Ketentuan Pasal 18 lama;

Bagian Pertama
Pencabutan Ijin

Pasal 18

- (1) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini terlebih dahulu dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender;
- (2) Apabila peringatan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan sementara ijin untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender;
- (3) Apabila pembekuan ijin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak ada tanggapan tertulis dari pemilik ijin, maka ijin dicabut.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 18 baru :

Bagian Pertama
Keterlambatan Daftar Ulang dan Pencabutan Ijin

Pasal 18

- (1) Setiap keterlambatan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar 2 % per hari dari tarif daftar ulang terhitung sejak tanggal jatuh tempo.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak melakukan daftar ulang, Ijin Pembuangan Limbah Cair dapat dicabut.

- (3) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini terlebih dahulu dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (4) Apabila proses peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Pasal ini tidak diindahkan, maka ijin dicabut.

12. Ketentuan Pasal 20 lama;

Bagian Ketiga
Ketentuan Pidana dan Penyidikan

Pasal 20

- (1) Barang Siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 10 ayat (1) dan (2) serta Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar – besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Diubah dan harus dibaca :
Pasal 20 baru :

Pasal 20

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 10 ayat (1) dan (2) serta Pasal 11 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama–lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar–besarnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

13. Ketentuan Pasal 21 lama;

Pasal 21

- (1) Penyidikan terhadap Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Diubah dan harus dibaca :
Pasal 21 baru :

Pasal 21

- (1) Penyidikan terhadap Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal milik tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan yang didampingi penyidik Polri;
 - e. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan

hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 14 Maret 2005

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 16 Maret 2005

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



ISKANDAR SUBRATA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2005 NOMOR 48 SERI C